

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



## OPINI WDP UNTUK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2013

**Banda Aceh, Senin ( 16 Juni 2014 )** -Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran (TA) 2013 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPR Aceh (DPRA) Tahun 2014 di Gedung Utama DPR Aceh. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh, Maman Abdulrachman, S.E.,M.M. kepada KetuaDPRA, Drs. H. Hasbi Abdullah dan Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2013 dikemas dalam tiga buku. Buku I adalah LHP yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dan opini atas Laporan Keuangan tersebut. Buku II, memuat LHP atas Sistem Pengendalian Intern, dan Buku III adalah LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang di lakukan BPK, opini yang diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh untuk TA 2013 adalah **Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**.

Menurut opini BPK, laporan keuangan Pemerintah Aceh menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Aceh tanggal 31 Desember 2013 dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali untuk:

1. Dampak penyajian Saldo Kas di KasDaerah diantaranya merupakan kas bon tahun 2007 sebesar Rp429,40 juta yang belum dipertanggungjawabkan atau belum dilakukan proses penyelesaian tuntutan ganti rugi;
2. Penyajian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diantaranya merupakan kas yang dimiliki Baitul Mal yang digunakan secara langsung;
3. Penyajian penyisihan piutang LUEP, piutang Dana Bergulir dan Dana PER yang dilakukan tanpa ada dasar kebijakan akuntansi;
4. Tidak disajikannya persediaan sebesar Rp1,84 milyar yang telah diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung;
5. Penyajian Investasi Permanen yang tidak dapat disajikan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), dan ketidakjelasan status penyertaan modal Pemerintah Aceh pada PTSeulawah NAD Air (PT SNA), PT Sumatera Shipping Line (PT SSL) dan PT Sumatera Promotion Center (PT SPC).

Atas pemeriksaan yang dilakukan, BPK menemukan beberapa kelemahan dalam **Sistem Pengendalian Intern**, yaitu:

1. Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bendahara Pengeluaran SKPA Belum Diselenggarakan dengan Memadai;
2. Pengelolaan Kas di Bendahara Penerimaan Belum Sesuai Dengan Ketentuan;
3. Pengelolaan Piutang LUEP pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Belum Tertib;
4. Penyisihan Piutang LUEP, Dana Bergulir dan Aset Lainnya–Dana PER Sebesar Rp74.245.826.067,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya;
5. Penatausahaan Piutang Penjualan Rumah Dinas dan Penyajian serta Pengungkapannya pada Neraca dan CaLK tidak memadai;
6. Pengendalian Atas Pendapatan dan Piutang PKB dan BBNKB Pada Pemerintah Aceh Lemah;
7. Pengelolaan Persediaan pada RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUD ZA) Belum Tertib;

8. Penyajian Investasi Permanen pada Pemerintah Aceh Tidak Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Aceh Belum Memadai;
10. Pengamanan Tanah Milik Pemerintah Aceh Belum Memadai;
11. Pencatatan Laptop pada Kartu Inventaris Barang Dinas Keuangan Aceh Tidak Lengkap dan Penggunaan Laptop oleh Pegawai di Tiga SKPA Tidak Memiliki Dokumen Yang Memadai;
12. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Aset Lainnya pada Pemerintah Aceh Belum Tepat;
13. Pengelolaan Utang BLUD RSUD ZA Belum Memadai ;
14. Utang RS Jiwa dan RS Ibu dan Anak TA 2013 tidak disajikan pada Neraca Pemerintah Aceh;
15. Penetapan DPA BLUD RSUD TA 2013 Terlambat dan Konsolidasi Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2013 Belum disahkan;
16. Proses Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Yang Tidak Tertib Menimbulkan Kesalahan Penyajian Nilai Pajak Daerah Dan Penetapan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah;
17. Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2013 pada RSUD dr. Zainoel Abidin Tidak Menyajikan Nilai Yang Sebenarnya ;
18. Realisasi Pendapatan BLUD RS Jiwa dan RS Ibu dan Anak tidak dicatat secara bruto;
19. Pemerintah Aceh Berpotensi Tidak Dapat Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tepat Waktu.

Selain temuan atas Sistem Pengendalian Intern, dalam pemeriksaannya BPK juga menemukan beberapa temuan terkait **ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan**, yaitu:

1. Terdapat Kesalahan Penganggaran Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Empat Satuan Kerja Perangkat Aceh Sebesar Rp5.944.793.900,00;
2. Pemerintah Aceh Tidak Mengkonversi Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Barang Dan/Atau Jasa Pada Akun Obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga /Masyarakat (5.22.23) Tahun Anggaran 2013 Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan ke Masyarakat / Pihak Ketiga Tidak Tertib;
4. Beberapa Item Pekerjaan Pembangunan Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tidak Sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB);
5. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Gedung Kantor Tempat Tinggal dan Fasilitas Umum Lainnya Pada Dinas Cipta Karya Aceh Sebesar Rp123.291.813.591,00;
6. Terdapat Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Lanjutan Pembangunan Gedung VIP Bandara SIM (MYC) Senilai Rp735.712.860,70 dan Rekanan Belum dikenakan Denda Keterlambatan Minimal Sebesar Rp35.609.371,00;
7. Bantuan Hibah Sebesar Rp851.517.933.857,00 Belum Dipertanggungjawabkan.

Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 20 ayat (3), BPK RI berharap agar rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2013 dapat ditindaklanjuti selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

---

**Informasi Lebih Lanjut :**

**Sub Bagian Hukum dan Humas,**

Telp. (0651)32627; (0651) 7050411

Faks.(0651) 21166

e-mail: bandaaceh@bpk.go.id